



## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA GENG MOTOR DI WILAYAH POLRESTABES SEMARANG

Happy Kurniawati\*, Purwoto, A.M. Endah Sri Astuti  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [kurniawati.happy@ymail.com](mailto:kurniawati.happy@ymail.com)

### Abstrak

Geng motor selain heboh karena raungan knalpot dan kebut-kebutannya, mereka juga sangat meresahkan masyarakat dengan serangkaian kejahatan yang terjadi di Semarang. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota geng motor di wilayah Polrestabes Semarang berakibat dijatuhkannya sanksi hukum yang berlaku. Tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor kebanyakan berupa pelanggaran lalu lintas. Pelaku tindak pidana geng motor rata-rata masih berstatus pelajar tingkat SMP dan atau SMA/SMK. Aparat penegak hukum terus berupaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anggota geng motor. Perilaku geng motor merupakan salah satu contoh kenakalan remaja yang mengarah pada perbuatan kriminalitas. Banyak faktor yang mempengaruhi remaja yang merupakan anggota geng motor untuk melakukan tindak pidana.

Kata kunci : geng motor, tindak pidana, kenakalan remaja

### Abstract

*Beside motorcycle gang scene because the roar of the exhaust and racing, they are also very disturbing the public with a series of crimes that occurred in Semarang. Criminal offenses committed by motorcycle gangs in the region resulted in big city resort police Semarang result in penalties applicable law. Criminal offenses committed by motorcycle gangs mostly traffic offenses. Criminal gangs average motor still a student at Junior High School, Senior High School, or Vocational High School. Law enforcement officials continue to take preventive measures and control of criminal offenses committed by members of the motorcycle gang. Motorcycle gang behavior is one example of juvenile delinquency that leads to acts of criminality. Many factors that influence adolescents who are members of the motorcycle gang to commit criminal acts.*

*Keywords : motorcycle gangs, crime, juvenile delinquency*

### I. PENDAHULUAN

Dewasa ini kenakalan remaja yang sedang hangat dibicarakan baik dari segi faktor penyebab dan cara penanggulangannya adalah kenakalan remaja geng motor. Kelahiran geng motor, rata-rata diawali dari kumpulan remaja yang hobi balapan liar dan aksi-aksi yang menantang bahaya pada malam menjelang dini hari di jalan raya. Kelompok geng motor muncul

dengan penggunaan kata dan istilah khusus yang hanya dapat dimengerti oleh para anggota geng itu sendiri. Selain heboh karena raungan knalpot dan kebut-kebutannya, ia juga sangat meresahkan masyarakat dengan serangkaian kejahatan yang terjadi di Semarang khususnya. Kekerasan yang diduga dilakukan geng motor itu, membuat masyarakat di Semarang menjadi resah, karena dalam



menjalankan aksinya, kawan-geng motor itu tidak segan melukai korban dengan senjata tajam. Masyarakat mendesak aparat kepolisian, untuk bertindak cepat menangani anggota geng motor yang meresahkan dan melanggar hukum itu. Antisipasi untuk pencegahan memang perlu dilakukan oleh kalangan kepolisian di kota Semarang, kalangan pendidik, orang tua dan lingkungan sosial yang lebih kecil seperti RT/RW dan lingkungan sekolah. Bagaimana memberi pengertian kepada anak muda yang memiliki motor untuk menghargai orang-orang yang ada di sekelilingnya. Lantaran bunyi knalpot yang dibuat keras, dan sikap suka kebut-kebutan di daerah berpenduduk padat tentulah menjadi contoh yang tidak patut dilakukan. Hal inilah yang mestinya ditanamkan kepada generasi muda. Dari uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan:

1. Apa saja tindak pidana dan pelanggaran yang dilakukan anggota geng motor di wilayah Polrestabes Semarang dan sanksi hukum yang berlaku atas kejahatan tersebut?
2. Bagaimana upaya penegak hukum Polrestabes Semarang dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota geng motor?

## II. METODE

Penelitian merupakan salah satu cara dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara

sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian diadakan suatu analisis dan konstruksi terhadap data yang telah terkumpul dan diolah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis dalam arti luas. Yaitu tidak hanya melihat hubungannya di dalam perangkat norma belaka, tetapi juga bahkan terutama dilihat pentingnya efek sosial dari pembentukan norma-norma (hukum) sehingga justru dilihat pentingnya latar belakang

kemasyarakatannya.<sup>1</sup> yaitu pendekatan yang mencari hubungan antara tinjauan yuridis tindak pidana yang dilakukan anggota geng motor dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana tersebut serta sanksi dalam penjatuhan pidana.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota geng motor di wilayah Polrestabes Semarang.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian diolah melalui proses editing yaitu proses memeriksa dan meneliti data sekunder dan primer untuk mendapatkan data yang benar dan disusun secara sistematis dan terperinci. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

---

<sup>1</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung, Sinar Baru, 198) halaman 13

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penjabaran data lapangan melalui dua tahap penelitian, yaitu tahap penggambaran (deskriptif) dan tahap penganalisaan (kritis). Setelah data-data yang ada dianalisa selanjutnya diuraikan dalam bentuk laporan skripsi yang disusun secara induksi.

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**a. Tindak Pidana yang Dilakukan Anggota Geng Motor di Wilayah Polrestabes Semarang dan Sanksi Hukum yang Berlaku**

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh penulis dari Polrestabes Semarang, dapat dibuat tabel sebagai berikut untuk lebih mempermudah dan memperjelas.

Tabel 1. Tindak Pidana yang Dilakukan Anggota Geng Motor di Semarang

Pelanggaran	Kejahatan
Kecepatan, mengadakan balap liar (Pasal 115 UULJ)	Pengroyokan dan pengrusakan (Pasal 170 KUHP)
Menerobos marka/rambu (Pasal 106 UULJ)	Penganiayaan ringan maupun berat (Pasal 351 KUHP)
Surat-surat dan syarat kelengkapan (Pasal 77 UULJ)	Pemerasan dan pengancaman (Pasal 368 KUHP)
Mengadakan konvoi/arak- arakan (Pasal 510 dan Pasal 511 KUHP)	

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota geng motor di wilayah Polrestabes Semarang bertentangan dengan KUHP berikut diantaranya:

a. Kejahatan terhadap Ketertiban Umum

Pasal 170

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang besalah diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

b. Penganiayaan

Pasal 351

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling laama lima tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.



(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352

(1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana.

Pasal 368

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pelanggaran Ketertiban Umum

Pasal 510 KUHP

(1) Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, barang siapa tanpa ijin kepala polisi atau pegawai negeri lain yang ditunjuk untuk itu:

a. Mengadakan pesta atau keramaian untuk umum.

b. Mengadakan arak-arakan di jalan umum.

(2) Jika arak-arakan diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakjubkan, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 511 KUHP

Barang siapa di waktu ada pesta arak-arakan dan sebagainya, tidak menaati perintah dan petunjuk yang diadakan oleh polisi untuk mencegah kecelakaan oleh kemacetan lalu lintas di jalan umum, diancam dengan pidana paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.<sup>2</sup>

Dengan demikian walaupun semua orang berhak untuk berkumpul termasuk juga geng motor namun hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota geng motor yang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berkaitan dengan kecepatan yang dimaksud adalah kegiatan balap liar atau biasa disebut trek-trekan (kebut-kebutan). Anggota geng motor gemar melakukan balap liar pada beberapa ruas jalan di kota Semarang, seperti di Jalan Dr. Cipto, Dr. Suratmo,

---

<sup>2</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya, (Bogor:Politeia, 1995).



Jalan Arteri Soekarno-Hatta<sup>3</sup>. Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 115 dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang:

- a. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dan/atau
- b. Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Kebiasaan kebut-kebutan atau balap liar yang dilakukan anggota geng motor tentunya disertai pelanggaran terhadap marka/rambu lalu lintas. Misalnya menerobos lampu lalu lintas yang masih berwarna merah, melanggar marka dengan melawan arah dari yang sudah ditentukan. Pelanggaran marka dan/atau rambu terdapat diatur dalam Pasal 106 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengendarai kendaraan bermotor harus memiliki surat-surat dan kelengkapan dalam berkendara. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 77 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaku geng motor yang kebanyakan berusia pelajar baru bisa mendapatkan Surat Izin Mengemudi jika ia telah memiliki Kartu Tanda Penduduk. Kartu Tanda Penduduk ini bisa didapatkan setelah seseorang

berusia 17 tahun. Otomatis bagi pelajar di bawah usia 17 tahun belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang berarti belum bisa mendapatkan Surat Izin Mengemudi. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.

Geng motor yang sudah terjaring razia, ataupun tertangkap tangan oleh pihak kepolisian, selanjutnya dilakukan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana.

Jika dikaitkan dengan teori-teori kriminologi, maka tindak kriminal geng motor dapat dijelaskan dengan teori Kontrol Sosial, teori Anomie dan teori Labelling. Dalam teori Kontrol Sosial geng motor bebas melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya diakibatkan oleh tidak adanya keterkaitan moral dengan orang tua, sekolah, dan lembaga lainnya yang disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif. Kontrol internal dan eksternal tidak dapat menjaga atau mengawasi individu untuk berada dalam jalur yang seharusnya. Kemudian teori Anomie yaitu berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal geng motor saling berhubungan. Oleh karena geng motor tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuannya, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah. Menurut teori Labelling, penyimpangan yang

---

<sup>3</sup> Wawancara Pribadi dengan Kasat Sabhara Polrestabes Semarang, Erwin Harta Dinata, 3Agustus 2016



dilakukan geng motor disebabkan pemberian julukan, cap, etiket, merk yang diberikan oleh masyarakat kepada geng motor tersebut. Geng motor oleh masyarakat umum selalu diidentikkan sebagai kelompok yang brutal, sehingga mereka melakukan perbuatan itu.

### 3. Ketentuan Pidana

#### Pasal 275

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana

(3) Dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 287 ayat (5)

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 288 ayat (2)

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan





paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 311

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pasal 314

Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas terkait dengan perbuatan balap liar termasuk ke dalam Tipiring (Tindak Pidana Ringan). Apabila melanggar Pasal 115 hukuman yang diberikan dapat dipidana, karena melanggar dua pasal sekaligus dalam Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 115 huruf a dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 287 ayat (5)

Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 297 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan ketentuan pidana bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pelanggaran ini diproses sesuai dengan KUHAP dengan alur peradilan cepat yaitu mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, pelimpahan ke pengadilan, sampai keluarnya putusan hakim yang memberi putusan sanksi kepada pelanggar lalu lintas dalam hal ini anggota geng motor yang melakukan balap liar, sesuai dengan Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 297 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, masih banyak pengguna kendaraan bermotor yaitu anggota geng motor yang melakukan balap liar. Terbukti pada banyaknya pelaku yang tertangkap pada saat pihak kepolisian mengadakan operasi pembubaran balap liar. Anggota geng motor yang tertangkap, dapat mengulangi perbuatannya kembali dikarenakan pidana yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera.

**B. Upaya Aparat Penegak Hukum dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana oleh Anggota Geng Motor**



Pihak kepolisian selaku penegak hukum wajib bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota geng motor guna mencegah dan menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sehingga dilakukan dua upaya, yaitu upaya yang bersifat mencegah (preventif) dan upaya yang bersifat menanggulangi (represif) yang berakibat sanksi hukum atau menimbulkan efek jera bagi anggota geng motor yang telah melakukan tindak pidana.

Adapun upaya preventif yang selalu dilakukan oleh kepolisian Polrestabes Semarang antara lain sebagai berikut:

1. Mengadakan operasi terhadap kendaraan bermotor setiap malam minggu di daerah-daerah yang dianggap rawan kejahatan geng motor di kota Semarang seperti di Jalan Suratmo, Jalan Arteri Soekarno Hatta, Jalan Dr. Cipto.
2. Melakukan patroli setiap malam, terutama di jalan utama yang sering dijadikan tempat balap liar, terutama hari Jumat, Sabtu, dan Minggu malam hingga menjelang dini hari.
3. Memberikan penyuluhan terhadap anak-anak SMP, SMA dan atau SMK dengan mengirimkan perwakilan dari pihak kepolisian untuk menjadi pembina upacara di SMP, SMA dan atau SMK yang ada di wilayah kota Semarang secara bergantian. Penyuluhan dilakukan mengingat bahaya yang ditimbulkan apabila pelajar terlibat dalam geng motor, seperti melakukan aksi balapan liar yang

bisa mengakibatkan kecelakaan, dan berbahaya bagi pengguna jalan lain. Penyuluhan mengenai *safety riding*, pengguna kendaraan bermotor harus memiliki Surat Izin Mengemudi terlebih dahulu sebelum diperbolehkan berkendara di jalan raya. Peralatan yang memadai sesuai standart berkendara yang aman dan tertib.

Upaya represif yaitu dengan melakukan penindakan terhadap anggota geng motor yang melakukan tindak pidana, baik itu tindak pidana dalam bentuk kejahatan maupun tindak pidana dalam bentuk pelanggaran berat. Upaya represif yang dilakukan bagi anggota geng motor yang berstatus pelajar berbeda dengan anggota geng motor yang sudah dewasa yakni dipandang cukup umur dan mampu bertanggung jawab.

Menurut Rusmini<sup>4</sup> pelaku yang masih pelajar dilakukan pembinaan terlebih dahulu sebagai upaya represif, sedangkan pelaku dewasa bisa langsung dijerat sanksi pidana. Secara Represif pihak kepolisian dalam menegakkan Pasal 115 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tujuan sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Namun upaya represif belum juga maksimal dengan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Rusmini staf Bin Ops Polrestabes Semarang, tanggal 2 Agustus 2016



peraturan yang berlaku, hal ini dikarenakan:

- a Kurangnya personil atau anggota kepolisian saat melakukan penangkapan dibandingkan dengan jumlah pelanggar (anggota geng motor) yang berada di jalan.
- b Pihak kepolisian tidak bekerja sama dengan pihak Pengadilan Negeri Semarang karena sanksi yang diberikan dianggap belum maksimal untuk memberikan efek jera bagi pelanggar.

Perilaku anggota geng motor bertentangan dengan undang undang. Mereka melakukan kejahatan tentunya didasari dengan niat dan tujuan dari perilaku mereka. Menurut penulis motif yang mendorong anak remaja berstatus pelajar melakukan tindak kejahatan yang dalam hal ini adalah kejahatan yang dilakukan geng motor antara lain:

1. Untuk memuaskan ambisi yang cenderung ke arah negatif. Biasanya lantaran kurang perhatian dari orang tua dan lingkungan keluarga.
2. Meningkatkan rasa percaya diri seolah olah dianggap jagoan. Masa remaja SMP maupun SMA/SMK adalah masa-masa puber, banyak keinginan yang mereka ingin capai, namun cara yang digunakan mereka anggap benar semuanya.
3. Kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian orng tua. Orang tua yang banyak kesibukan, akan memiliki lebih sedikit waktu bersama anak-anak mereka. Di sisi lain anak perlu mendapatkan

perhatian yang lebih dari orang tua, supaya apa yang dikerjakan anak bisa terpantau dengan baik oleh orang tua. Tidak jarang pola asuh dari cara mendidik orang tua terhadap anak yang salah, sangat berpengaruh bagi pribadi sang anak. Anak menjadi manja dan kekanak-kanakan, lebih cenderung egois dan merasa “paling”

4. Keinginan untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, serta kesukaan untuk meniru-niru. Menyatakan solidaritas lantaran persamaan nasib/konflik yang mereka miliki, membuat para remaja mudah terjerumus melakukan tindak pidana.
5. Konflik batin sendiri sehingga menggunakan sarana geng motor sebagai pelarian. Banyak problem yang dihadapi remaja tetapi tidak diketahui oleh orang tua dari si anak tersebut. Sehingga mengakibatkan anak memilih pelarian ke arah yang negatif seperti bergabung menjadi anggota geng motor.

Menurut Erwin Harta Dinata<sup>5</sup> kasus geng motor yang terjadi di wilayah Polrestabes Semarang masih dikategorikan tidak terlalu berbahaya tetapi memang meresahkan masyarakat. Tidak seperti geng motor yang ada di kota besar lainnya. Namun, tetap terus dilakukan upaya pencegahan serta penanggulangannya. Pelaku yang tertangkap kebanyakan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Erwin Harta Dinata Kasat Sabhara Polrestabes Semarang, tanggal 3 Agustus 2016



merupakan usia pelajar SMP-SMA. Tindak lanjut dari penangkapan yakni pemeriksaan. Pemeriksaan meliputi kelengkapan surat, baik Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan. Selain pemeriksaan surat, juga dilakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor, meliputi spion, lampu sein, lampu utama, dll. Apabila dalam pemeriksaan anggota geng motor kedapatan membawa senjata tajam dan sejenisnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam hal telah digunakan apa saja senjata tajam tersebut, atau adakah korban dari penggunaan senjata tajam tersebut. Penyitaan terhadap senjata tajam dan motor yang digunakan pun dilakukan. Pemeriksaan selesai dilakukan pembinaan terhadap anggota geng motor, disertai pemanggilan orang tua atau wali dari anggota geng motor yang masih berusia pelajar. Pemanggilan selain orang tua juga berlaku apabila anggota geng motor yang tertangkap masih berseragam sekolah pada jam kegiatan belajar mengajar yang semestinya, tetapi mereka melakukan tindakan pelanggaran, misalnya balap liar. Maka pemanggilan ditujukan terhadap wakil dari sekolah pelajar tersebut. Para anggota geng yang berstatus pelajar ini dikumpulkan dan diberikan pembinaan oleh pihak kepolisian, disertai dengan surat pernyataan bermaterai tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana lagi. Namun apabila dilanggar dan di lain kesempatan tertangkap lagi, maka hukuman pidana bisa diterapkan.

#### IV. KESIMPULAN

Perilaku geng motor merupakan salah satu bentuk kenalakan remaja (*Juvenile Delinquency*) yang mengarah pada perbuatan kriminalitas. Tindak pidana yang dilakukan anggota geng motor berupa kejahatan dan pelanggaran. Apabila dilihat dari jumlah kasus yang terjadi selama tahun 2016 ini, maka jumlah pelanggaran lebih banyak terjadi dibandingkan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Anggota geng motor yang terlibat tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Terdapat perbedaan penjatuhan sanksi pidana dalam kategori anak maksudnya belum berusia 18 tahun maka sanksi harus mengacu pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengenai penjatuhan pidananya yakni 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup tidak diberlakukan untuk anak.

Sebaiknya masalah tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok geng bermotor diatur secara khusus dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda) yang tentu saja secara yuridis harus mengacu pada perundang-undangan yang lebih tinggi. Isi Perda memuat ketentuan penanganan masalah kejahatan remaja yang meliputi empat unsur, yaitu unsur preventif, unsur represif, unsur kuratif, dan unsur koordinatif. Ketentuan sanksinya dibuat lebih tegas, tidak



hanya terhadap pelaku tetapi juga kepada anggota kelompok geng lainnya yang mempengaruhi untuk melakukan tindak kejahatan.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT. Eresco, 1992)

Susanto, I.S., *Kriminologi*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1990)

Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial Kenakalan Anak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986)

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Alumni, 1993)

Kelsen, Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusantara, Nuansa, 2006)

Kusumah, Mulyana, *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1981)

Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Amico, 1984)

Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985)

Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006)

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984)

Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Nawawi, Barda Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2011)

Rahardjo, Satjipto, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1983)

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986)

Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006)

Soedarsono dalam Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1986)

Soedarto, *Suatu Dilema Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*,



(Semarang: Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro, 1974)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar  
Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI  
Press, 2001)

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana (KUHP) serta  
Komentar-Komentarnya*,  
(Bogor:Politeia, 1995)

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*,  
(Bandung: Sinar Baru, 1998)

Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang:  
Yayasan Sudarto, 1990)

Sugiyono, *Metode Penelitian  
Kuantitatif Kualitatif Dan  
R&D*, (Bandung: Alfabeta,  
2011)

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum  
dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar  
Grafika, 1991)

White, Rob, *Geng Remaja Fenomena  
dan Tragedi Geng Remaja Di  
Dunia*, (Yogya: Gala Ilmu  
Semesta,2008)

#### **Peraturan – Peraturan**

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum  
Pidana)

KUHAP (Kitab Undang-undang  
Hukum Acara Pidana)

Undang Undang Dasar Negara  
Kesatuan Republik Indonesia  
tahun 1945

Undang Undang Nomor 22 Tahun  
2009 tentang Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan

#### **Wawancara**

Erwin Harta Dinata, Kasat Sabhara  
Polrestabes Semarang,  
wawancara pribadi, Rabu 3  
Agustus 2016

Rusmini, staf Bin Ops Polrestabes  
Semarang, wawancara pribadi,  
Selasa 2 Agustus 2016

#### **Website**

[www.kemhan.com,2012](http://www.kemhan.com,2012), pengertian  
geng motor kenakalan remaja

[www.moonrakerindonesia.blogspot.co  
m](http://www.moonrakerindonesia.blogspot.com), Geng Motor dari Segi  
Sosiologi Jakarta, (7/03/2014)